



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 288 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1964 No.43/Mkpk/64 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan Prof.Dr.Prijono keluar Negeri dalam tugas mewakili Pemerintah Republik Indonesia menghadiri perajaan Hari Nasional Negara Kambodja, perlu menundjuk seorang Menteri lain untuk disamping djabatannj bertindak sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan a.i. ;
- b. bahwa Menteri Olahraga Maladi, dipandang memenuhi sjarat² untuk disamping djabatannja ditundjuk guna melakukan pekerdjaan sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan a.i. ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, menundjuk Menteri Olahraga Maladi, untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan a.i., selama Prof.Dr. Prijono bepergian keluar Negeri
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan habis masa berlakunja setelah Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan berada kembali ditanah air.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalananan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Nopember 1964.
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3
aa

SUBANDRIO.